















































- a. Perubahan masa belajar PGA menjadi 6 tahun yang dibagi dua:
    1. Bagian pertama, dari kelas I s/d IV: 4 tahun.
    2. Bagian atas, dari kelas V s/d VI: 2 tahun.
  - b. Dengan penetapan Menteri Agama Np. 109 tanggal 19 Mei 1954, terhitung mulai 1 juni 1954, SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama) bagian A (bahasa), bagian B (ilmu pasti) dan bagian C (agama) berangsur-angsur dihapus. Sedang bagian D (Hukum Agama) dijadikan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) di Yogyakarta. Perubahan terakhir ini dilakukan atas dasar penetapan Menteri Agama No. 14/ 1954.
  - c. Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 tahun 1954 tentang pendidikan maka dilakukan:
    1. Usaha persiapan pelaksanaan wajib belajar dilingkungan Kementerian Agama.
    2. Pelaksanaan pengajaran Agama pada sekolah-sekolah umum berdasarkan keputusan bersama Menteri PPK dan Menteri Agama.
    3. Menjadikan pondok pesantren sebagai sasaran pendidikan yang perlu dipertahankan.
2. Bidang Perkawinan.
- a. Mengadakan P3NTR di desa-desa seluruh daerah luar Jawa dan Madura, dengan Penetapan Menteri Agama No. 14/ 1955.
  - b. Semua petugas P3NTR diwajibkan untuk melaksanakan UU No. 22/ 1946 jo UU No. 32/ 1954, yang diatur dengan Peraturan Menteri Agama No. 1/ 1955.







